



PIAGAM DEWAN KOMISARIS

Boards of Commissioners Charter

PIAGAM DEWAN KOMISARIS
Boards of Commissioners Charter

Daftar Isi
Index

Landasan Hukum	1	Legal Basis
Keanggotaan	1	Membership
Kriteria	1	Criteria
Cara Penunjukan dan Masa Jabatan	3	Appointment and Term of Office
Berakhirnya Masa Jabatan	4	The end of the term of office
Cuti / Berhalangan Sementara	5	Leave / absent
Pedoman perilaku dan Kode Etik	6	Code of conducts and Code of Ethics
Tugas dan Tanggung Jawab	7	Duties and responsibilities
Wewenang Dewan Komisaris	8	Authority Boards of Commissioners
Batasan Wewenang	10	Limitation of Authority
Rapat Dewan Komisaris	10	Meeting Board Of Commissioners
Perbedaan Pendapat	11	Opinions difference
Risalah Rapat	11	Minutes of Meeting
Rapat Dewan Komisaris dan Direksi	12	Meeting of the Board of Commissioners and The Directors
Penilaian Kinerja Dewan Komisaris	13	Performance Assessment Board of Commissioners
Penilaian Kinerja Direksi	13	Performance Assessment of The Directors
Pelaksanaan fungsi Remunerasi:	14	Implementation Remuneration functions:

PIAGAM DEWAN KOMISARIS
Boards of Commissioners Charter

PIAGAM DEWAN KOMISARIS		BOARD OF COMMISSIONERS CHARTER
Piagam ini menjadi pedoman bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.		This charter act as a guidance to the Board of Commissioners in carrying out its duties and responsibilities.
Dewan Komisaris bersifat kolegial, beranggotakan individu-individu yang telah lulus uji kelayakan dan kepatutan, memiliki pengetahuan serta pengalaman yang memadai untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif, objektif, independen serta mampu dan bersedia untuk mendedikasikan waktu yang cukup untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya bagi Perusahaan.		Board of Commissioners is Collegial in characteristic, and consist of individuals who have passed the fit and proper test, have sufficient knowledge and experience to perform the duties and responsibilities in implementing the supervisory function effectively, objectively, independent as well able and willing to dedicate sufficient time to carry out their duties and responsibilities.
LANDASAN HUKUM		LEGAL BASIS
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 33/POJK.04/2014, Peraturan Bursa dan Anggaran Dasar Perusahaan.		Financial Services Authority (OJK) regulation No.33/POJK.04/2014, Capital Market Regulation and Article of Association of the Company.
KEANGGOTAAN		MEMBERSHIP
Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota, 1 (satu) diantaranya adalah Komisaris Independen. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris dimana 1 (satu) di antara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris Utama atau Presiden Komisaris.		Board of Commissioners consists of at least two (2) members, and 1 (one) of them is independent commissioner. In the event that the Board of Commissioners consists of more than two (2) members, the number of Independent Commissioners shall at least be 30% (thirty percent) from the total membership of the Board of Commissioners, of which 1 (one) member among the other members is appointed as President Commissioner.
KRITERIA		CRITERIA
1. Setiap anggota maupun calon anggota		1. Any member or prospective member of

PIAGAM DEWAN KOMISARIS
Boards of Commissioners Charter

komisaris wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:		commissioners must meet the following criteria:
<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki akhlak, moral baik dan cakap melakukan perbuatan hukum; b. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama men-jabat; Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi komisaris atau direktur yang dinyatakan bersalah atau turut bersalah pailit atau menjadi komisaris atau direktur yang dinyatakan bersalah atau turut bersalah hingga menyebabkan suatu Perusahaan menjadi pailit, tidak pernah mendapatkan hukuman yang disebabkan oleh tindak pidana, tidak pernah menjadi anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat pernah tidak menyeleng-garakan RUPS tahunan, pertang-gungjawabannya pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggung-jawaban, dan pernah tidak menyampaikan laporan tahunan atau laporan keuangan kepada OJK; c. Mempunyai komitmen terhadap pengembangan Perusahaan; d. Mempunyai komitmen dalam mematuhi peraturan perundang - undangan yang berlaku; e. Memiliki kompetensi yang layak dan sesuai dengan kedudukannya serta berupaya mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Have a good character, good morals and qualified to take legal action; b. Within 5 (five) years prior to appointment and during his/her tenure; never been declared bankrupt or became a commissioner or director who was pleaded guilty or was responsible for causing a company to be insolvent, never from the Annual GMS, and whose accountability was ever rejected by the GMS or ever being failed to submit one, and he also should never fails to submit the annual report or financial statements to the FSA (OJK); c. Is committed to the development of the Company; d. Is committed to comply with the applicable laws; e. Have a decent competence and is suitable with his/her position and seeks to implement its competence in the performance of duties and responsibilities. 	
2. Bagi Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :		2. Independent Commissioner shall meet the following requirements:
<ul style="list-style-type: none"> a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam 		<ul style="list-style-type: none"> a. Is not a person who works or has the authority and responsibility for planning, directing, controlling, or supervise the activities of the Issuer or the Public Company within six (6) months, except for re-appointment as

PIAGAM DEWAN KOMISARIS
Boards of Commissioners Charter

<p>waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya;</p> <ul style="list-style-type: none"> b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; c. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; dan d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut 		<p>Independent Commissioner of the Issuer or the Public Company in the next period;</p> <ul style="list-style-type: none"> b. no shares either directly or indirectly to the Issuer or the Public Company; c. has no affiliation with the Issuer or the Public Company, a member of the Board of Commissioners, members of the Directors or major shareholders of the Issuer or the Public Company; and d. Does not have a direct or indirect business relationship to the business activities of the Issuer or the Public Company.
3.Pemenuhan kriteria tersebut wajib dimuat dalam surat pernyataan calon anggota komisaris yang disampaikan kepada Perusahaan untuk diteliti dan didokumentasikan oleh Perusahaan.		3.The fulfillment of these criteria must be incorporated in a statement letter by the candidate of Commissioner and to be submitted to the Company in order to be reviewed and documented by the Company.
CARA PENUNJUKAN & MASA JABATAN	APPOINTMENT AND TERM OF OFFICE	
1.Pengajuan calon, pengangkatan, pemberhentian maupun perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)		1.Nomination of candidates, appointment, termination or change in the composition of the Board of Commissioners are conducted in the General Meeting of Shareholders (GMS)
2.Masa jabatan masing - masing anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.		2.The term of office of each member of the Board of Commissioners are 5 (five) years and may be subject for another reappointment.
3.Apabila jabatan anggota Dewan Komisaris lowong oleh sebab apapun, maka dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut.		3.If there is a vacant position of the Board of Commissioners in any way, then within a maximum period of 3 (three) months from the occurrence of such vacancy, GMS shall be held to fill the vacancy.

PIAGAM DEWAN KOMISARIS
Boards of Commissioners Charter

4.Masa jabatan seorang anggota Dewan Komisaris yang diangkat untuk mengisi lowongan adalah sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang digantikannya.		4.The term of office of a member of the Board of Commissioners appointed to fill a vacancy is the remaining term of office of the members of the Board of Commissioners that it replaces.
5.Berakhirnya jabatan anggota Dewan Komisaris dapat disebabkan berakhir sendiri, mengundurkan diri maupun diberhentikan sementara.		5.The termination of office term of the Board of Commissioners may be due to the end of their tenure, resigned or suspended.
BERAKHIRNYA MASA JABATAN		THE END OF THE TERM OF OFFICE
Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dapat berakhir apabila:		Term of office of members of the Board of Commissioners may be come to an end if:
1.Dalam masa jabatannya tidak lagi memenuhi atau melanggar kriteria dan persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris;		1.During tenure, he/she no longer fulfills or has violated the criteria and requirements as a member of the Board of Commissioners;
2.Masa jabatan berakhir. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Perusahaan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.		2. The term of office ends. Members of the Board of Commissioners may resign by giving a written notice to the Company no later than 30 (thirty) days before the date of his/her resignation.
Perusahaan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris atau untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang dalam masa jabatannya tidak lagi memenuhi atau melanggar kriteria dan persyaratan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya surat pengunduran diri atau keputusan pemberhentian. Apabila Perusahaan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, maka pengunduran diri dan pemberhentian belum dapat diterima. Perusahaan wajib melakukan keterbukaan		Board of Commissioners or to perform the replacement of members of the Board of Commissioners whose term of office no longer meet or in violation of the criteria and requirements within a period of 3 (three) months after the letter of resignation has been submitted or dismissal decision made. If the Company is not organizing the GMS within a period of 3 (three) months, then the resignation and dismissal can not be accepted. The Company shall conduct information

PIAGAM DEWAN KOMISARIS
Boards of Commissioners Charter

informasi kepada masyarakat dan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri atau keputusan pemberhentian dan Hasil penyelenggaran RUPS.		disclosure to the public and to the FSA no later than two (2) working days after receipt of the resignation was received or dismissal decision and result of organizing the GMS has been made.
CUTI/BERHALANGAN SEMENTARA		LEAVE/ABSENT
Untuk kelancaran pelaksanaan tugas serta kegiatan Dewan Komisaris, maka ketentuan cuti atau berhalangan sementara Dewan Komisaris diatur sebagai berikut:		For the uninterrupted implementation of the tasks and activities of the Board of Commissioners, the provisions on leave or absent for the Board of Commissioners is arranged as follows:
1. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang berhalangan karena cuti maupun adanya hal-hal yang menyebabkan anggota Dewan Komisaris tidak dapat menjalankan tugasnya dalam kurun waktu tertentu (berhalangan sementara), maka yang bersangkutan harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Presiden Komisaris dengan tembusan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.		1. In the event of a member of the Board of Commissioners is absent or on leave due to the existence of matters that render the member of the Board of Commissioners unable to performs his/her duties in a certain period of time (temporary unavailable), then the respective person must submit a written notice to the President Commissioner (Chairman of the Board), with copies to all members of Board Of Commissioners.
2. Untuk Presiden Komisaris Perusahaan, pemberitahuan tertulis disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.		2. For the President Commissioner, a written notice has to be delivered to all members of the Board of Commissioners.
3. Surat pemberitahuan cuti/berhalangan sementara yang dimaksud diatas harus mencantumkan jumlah hari cuti atau hari dimana anggota Dewan Komisaris tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.		3. The notification for leave/absent mentioned above shall include the number of days off work or the day on which the member of the Board of Commissioners can not carry out their duties and responsibilities.
4. Anggota Dewan Komisaris yang cuti/berhalangan sementara harus memberikan surat kuasa kepada anggota Dewan Komisaris lainnya untuk mengambil keputusan (hak suara) dalam Rapat Dewan Dewan Komisaris maupun rapat lainnya.		4. Members of the Board of Commissioners who is on leave/absent shall give the power of attorney to the other members of the Board of Commissioners to take the decision (voting rights) in the Board of Commissioners' Meeting and in any other meetings.

PIAGAM DEWAN KOMISARIS
Boards of Commissioners Charter

PEDOMAN PERILAKU DAN KODE ETIK		CODE OF CONDUCTS & CODE OF ETHICS
Dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya dalam mengelola Perusahaan, setiap anggota Dewan Komisaris harus memperhatikan dan menjunjung tinggi hal-hal berikut:		In carrying out their duties and responsibilities in managing the Company, each member of the Board of Commissioners must observe and uphold the following:
1. Dewan Komisaris mematuhi standar etika Perusahaan dan tidak diperbolehkan mengambil keuntungan atau memanfaatkan Perusahaan secara langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan pribadi atau orang lain, ataupun menerima keuntungan pribadi dari Perusahaan selain remunerasi dan fasilitas lain yang telah ditetapkan dalam RUPS.		1. In the event of a member of the Board of Commissioners is absent or on leave due to the existence of matters that render the member of the Board of Commissioners unable to perform his/her duties in a certain period of time (temporary unavailable), then the respective person must submit a written notice to the President Commissioner (Chairman of the Board), with copies to all members of Board Of Commissioners.
2. Dewan Komisaris harus menjadi contoh teladan bagi karyawan dalam penerapan pedoman etika dan tata perilaku Perusahaan dan harus selalu patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku selama melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.		2. Board of Commissioners should be an example for employees in the application of ethical guidelines and codes of conduct of the Company and must always obey the applicable laws during the performance of their duties and responsibilities.
3. Dewan Komisaris tidak diperbolehkan menyebarkan atau menyalahgunakan informasi penting yang diketahui selama menjabat sebagai Dewan Komisaris.		3. The Board of Commissioners members are not allowed to spread or misuse of important information that is known during their tenure as the Board of Commissioners.
4. Dewan Komisaris tidak meminta imbalan atas rekomendasi atau pandangan yang diberikan kepada Direksi.		4. The Board of Commissioners did not solicit a return for recommendations or views provided to the Directors.
5. Dewan Komisaris tidak diperbolehkan memberikan atau menerima sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung dari atau kepada pejabat Negara atau individu yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.		5. The Board of Commissioners members are not allowed to give or receive something, either directly or indirectly from or to the State officials or individual who can affect the decision-making process.

PIAGAM DEWAN KOMISARIS
Boards of Commissioners Charter

6. Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perusahaan selain penghasilan yang sah, yaitu penghasilan yang ditetapkan dalam RUPS, termasuk fasilitas.		6. The Board of Commissioners may not take personal advantage, either directly or indirectly from the activities of the Company other than a legitimate income, ie. income sets out in the GMS, including facilities.
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		DUTIES AND RESPONSIBILITIES
1. Dewan komisaris sebagai suatu majelis melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan Direksi dalam menjalankan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta memberikan nasihat kepada Direksi.		1. The Board of Commissioners as a council to supervise the management of the Directors in carrying out the policy of the Company for the benefit of the Company and in accordance with the aims and objectives of the Company as well to provide advice to the Directors.
2. Dalam menjalankan pengawasan, Dewan komisaris wajib melaksanakan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab dengan memperhatikan ketentuan dan perundang - undangan yang berlaku.		2. In conducting its oversight role, the Board of Commissioners shall carry out their duties in good faith and with full responsibility in regard to the provisions and regulations that apply.
3. Menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris secara berkala, sekurang - kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan sekali.		3. Conducts regular meeting of the Board of Commissioners, at least 1 (one) time in 2 (two) months.
4. Menyampaikan rekomendasi kepada Direksi melalui Rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi.		4. Delivers recommendations to the Directors through the combined meeting of the Board of Commissioners and The Directors.
5. Melakukan tindakan untuk kepentingan Perusahaan dan bertanggung jawab kepada RUPS.		5. Performs the action for the benefit of the Company and is be held responsible to the GMS.
6. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku kepada RUPS.		6. Provides a report on the monitoring task which has been carried out during the financial year to the GMS.
7. Meneliti dan mengkaji laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tersebut. Kajian terhadap laporan		7. Researching and reviewing the annual report prepared by the Directors and signed the report. Study on the annual report made before the GMS.
8. Menyusun program kerja dan Indikator		8. Develop a work program and Key

PIAGAM DEWAN KOMISARIS
Boards of Commissioners Charter

Pencapaian Kinerja Dewan Komisaris serta mekanisme penilaian kinerja Dewan Komisaris yang dilakukan setiap tahun.		Performance Indicators of the Board of Commissioners and Board of Commissioners' performance appraisal mechanism which is conducted every year.
9.Mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) serta menyampaikan hasil penilaian serta pendapatnya di RUPS.		9.Oversees the implementation of the Annual Work Plan and Budget (AABP) and to submit the results of the assessment and opinion in the GMS.
10.Wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk Komite Lainnya.		10.Establishes an Audit Committee and Other Committees are mandatory.
11.Wajib mengevaluasi kinerja komite yang berada dibawahnya.		11.Evaluates the performance of the subordinate committees is mandatory.
WEWENANG DEWAN KOMISARIS		AUTHORITY BOARDS OF COMMISSIONERS
1.Memberikan persetujuan dan bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.		1. Provide assistance to the Directors' approval and in certain legal actions.
2.Berdasarkan keputusan RUPS, Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.		2. Based on the decision of the GMS, the Board of Commissioners may take action in the management of the Company in certain circumstances for a certain period of time.
3.Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perusahaan berhak memasuki bangunan dalam halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perusahaan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.		3. The Board of Commissioners during the period of office working hours of the Company is entitled to enter the building, yard or other place used or controlled by the Company and the right to inspect all books, letters and other documents, check and match the cash and others and is entitled to be informed of all actions taken by the Directors.
4.Dewan Komisaris berhak mendapat penjelasan atas segala hal yang ditanyakan kepada Direksi.		4. The Board of Commissioners is entitled to an explanation for everything that is being asked to the Directors.
5.Dewan Komisaris dapat meminta		5. The Board of Commissioners may request

PIAGAM DEWAN KOMISARIS
Boards of Commissioners Charter

penyelenggaraan RUPS.		the General Meeting of Shareholders.
6.Dewan Komisaris berhak memberhentikan anggota Direksi		6. The Board of Commissioners reserves the right to dismiss members of the Directors.
7.Dalam waktu paling lambat 30(tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara anggota Direksi, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukan semula.		7. In no more than 30 (thirty) days after the date of temporary termination of members of the Directors, the Board of Commissioners is obliged to hold a GMS that will decide whether the members of the Directors concerned will be dismissed or returned to its original position.
8.Menyetujui Rencana Jangka Panjang Perusahaan serta RKAT Perusahaan yang disusun oleh Direksi.		8. Approves Long-Term Plan of the Company and the Company's RKAT prepared by the Directors.
9.Dalam keadaan tertentu Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan lainnya		9. In certain circumstances the Board of Commissioners shall convene the AGM and other
10.Berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi		10.Authority to dismiss temporary members of the Directors
11.Dapat melakukan tindakan kepengurusan dalam keadaan tertentu dan jangka waktu tertentu		11.Can perform management actions in certain circumstances and specific period
12.Tiap anggota Dewan Komisaris tanggung jawab tanggung renteng atas kerugian, kecuali:		12. Each member of the Board of Commissioners is jointly and severally liable for damages, except:
a. Kerugian yg bukan atas kesalahan atau kelalaiannya; b. telah beritikad baik penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian dalam kepengurusan; c. tidak ada benturan kepentingan (langsung/tidak langsung) atas tindakan pengurusan yang menyebabkan kerugian; dan d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.		a. Losses that is not his/her fault or negligence; b. has a good faith full responsibility, and prudence in the management; c. there is no conflict of interest (direct / indirect) over the maintenance actions that caused harm; and d. has taken action to prevent such incurred or continued losses.

PIAGAM DEWAN KOMISARIS
Boards of Commissioners Charter

13. Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua atau anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak diberikan penghasilan tambahan selain penghasilan sebagai anggota Dewan Komisaris.		13. Members of the Board of Commissioners that the Chairman or member of the Nomination and Remuneration Committee is not subjected to additional income other than income as a member of the Board of Commissioners.
BATASAN WEWENANG		LIMITATION OF AUTHORITY
Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Perusahaan, kecuali yang diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan atau peraturan perundang-undangan berlaku.		In carrying out its duties and responsibilities, the Board is not involved in the decision making operational activities of the Company, except for matters that are set in the Articles of Association or within the applicable laws.
RAPAT DEWAN KOMISARIS		MEETING BOARD OF COMMISSIONERS
1. Rapat Dewan Komisaris dilakukan paling kurang 1 kali tiap 2 bulan		1. Meeting for Board of Commissioners is made at least once in every 2 months
2. Rapat sesama Dewan Komisaris dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari anggota Dewan Komisaris		2. Meeting for Board of Commissioners may be held if attended by the majority of members of the Board of Commissioners
3. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat dengan Direksi paling kurang 1 kali tiap 4 bulan		3. The Board of Commissioners shall hold meetings with the Directors for at least once in every 4 months
4. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat sesama Dewan Komisaris ataupun yang mengundang Direksi wajib diungkapkan dalam laporan tahunan		4. The presence of members of the Board of Commissioners at the Board of Commissioners meeting or the ones which also invited the Directors shall be disclosed in the annual report
5. Pengambilan keputusan dalam rapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Namun jika tidak tercapai maka dilakukan berdasarkan suara terbanyak		5. Decision-making in a meeting conducted by consensus. But if it is unable to achieve then carried out by a majority vote
6. Dewan Komisaris harus menjadwalkan Rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku		6. The Board of Commissioners shall schedule a meeting for next year before the end of the current financial year

PIAGAM DEWAN KOMISARIS
Boards of Commissioners Charter

7. Pada Rapat yang telah dijadwalkan, bahan Rapat disampaikan kepada peserta Rapat paling lambat 5 hari sebelumnya		7. At the meeting which has been scheduled, Meeting materials has to be submitted to the Meeting participants no later than 5 days prior
8. Pada Rapat yang belum terjadwal, bahan rapat disampaikan paling lambat sebelum rapat diselenggarakan		8. For meetings that has not been scheduled,
PERBEDAAN PENDAPAT		OPINIONS DIFFERENCE
Pada dasarnya keputusan Rapat Dewan Komisaris diambil berdasarkan prinsip musyawarah mufakat. Selanjutnya, jika terdapat perbedaan pendapat yang menyebabkan tidak dimungkinkannya tercapai mufakat, keputusan diambil melalui mekanisme pemungutan suara dengan suara terbanyak. Namun, dalam hal ada anggota Dewan Komisaris yang tidak menyutujui keputusan Rapat Dewan Komisaris, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat membuat pernyataan tidak setuju dengan menyebutkan alasannya untuk selanjutnya dilekatkan pada Risalah Rapat.		Basically, the Board of Commissioners decision taken on the basis of consensus. Furthermore, if there is a difference of opinion led to impossibility of consensus is reached, decisions are taken through a voting mechanism with the most votes. However, in the case of members of the Board of Commissioners who do not approve the meeting of the Board of Commissioners, members of the Board of Commissioners concerned may make statements do not agree with stating the reasons for further attached to the Minutes of the Meeting.
RISALAH RAPAT		MINUTES OF MEETING
1. Risalah Rapat wajib dibuat untuk setiap Rapat Dewan Komisaris oleh salah seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan ditandatangi oleh anggota yang hadir.		1. Minutes of Meeting shall be made for each meeting of the Board of Commissioners by one of those who attended the meeting appointed by the Chairman of the meeting and signed by the members present.
2. Risalah Rapat Dewan Komisaris wajib disimpan dan salinan Risalah Rapat disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.		2. Minutes of Meeting of the Board of Commissioners shall be recorded and a copy of the Minutes of the Meeting shall be submitted to members of the Board of Commissioners.
3. Dokumen Risalah Rapat Dewan Komisaris merupakan bukti sah atas keputusan yang diambil dalam rapat tersebut, baik untuk keperluan anggota Dewan Komisaris, pemegang saham atau pihak ketiga.		3. Minutes of Meeting's document of the Board of Commissioners is a valid evidence for decisions taken in the meeting, both for members of the Board of Commissioners, Shareholders or third parties.

PIAGAM DEWAN KOMISARIS
Boards of Commissioners Charter

4. Risalah Rapat Dewan Komisaris setidaknya harus memuat hal-hal sebagai berikut:		4. Minutes of Meeting of the Board of Commissioners shall contain at least the following matters:
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Tempat dan tanggal Rapat Dewan Komisaris; ❖ Agenda rapat; ❖ Peserta rapat yang hadir; ❖ Pokok-pokok permasalahan yang dibahas pada rapat; ❖ Proses pengambilan keputusan terhadap permasalahan yang di bahas; ❖ Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang terjadi pada saat proses pengambilan keputusan (jika ada); ❖ Keputusan-keputusan yang diambil; dan ❖ Tanda tangan peserta rapat. 		<ul style="list-style-type: none"> ❖ Place and date of meeting of the Board of Commissioners; ❖ Meeting Agenda; ❖ Participants who attended the meeting; ❖ The principal issues discussed at the meeting; ❖ The process of decision making on issues discussed; ❖ Dissenting opinions that occurred during the decision-making process (if any); ❖ Decisions taken; and ❖ Signature of the meeting participants.
5. Informasi terkait putusan hasil Rapat Dewan Komisaris yang memerlukan tindak lanjut komite maupun unit terkait harus segera diteruskan kepada komite/unit yang bersangkutan untuk segera ditindaklanjuti.		5. Related information to the Board of Commissioners' meeting decisions that require committees and associated units' follow-up should be immediately forwarded to the committee / unit concerned for immediate action.
6. Frekuensi dari Rapat Dewan Komisaris dan kehadiran dari anggota Dewan Komisaris ikut dilaporkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan.		6. Frequency of Meetings of the Board of Commissioners and the presence of members of the Board of Commissioners participated are being reported in the Company's Annual Report
RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI		MEETING OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE DIRECTORS
1. Inisiasi Rapat Gabungan dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris.		1. Initiation of the Joint Meeting can be conducted by the Board of Commissioners.
2. Apabila diperlukan, narasumber dari dalam atau luar Perusahaan dapat dihadirkan dalam Rapat Gabungan dan narasumber tersebut tidak memiliki hak suara dalam forum rapat tersebut.		2. If necessary, sources from inside or outside the Company may be presented in the Joint Meeting and the speakers do not have voting rights in the meeting forum.
3. Kuorum Rapat Gabungan tercapai apabila		3. Joint Meeting quorum is reached when a

PIAGAM DEWAN KOMISARIS
Boards of Commissioners Charter

rapat dihadiri sekurang-kurangnya mayoritas dari yang mengundang.		meeting attended by at least a majority of the invite.
4. Rapat Gabungan Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dan dapat digantikan oleh seorang Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa apabila Komisaris Utama berhalangan hadir.		4. Joint Meeting of the Commissioners's Board chaired by the Commissioner, and may be replaced by a commissioner appointed by the Joint Meeting by power of attorney if the President Commissioner was unable to attend.
5. Hasil rapat gabungan wajib dituangkan dalam risalah yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris.		5. The results of the joint meeting shall be set out in the minutes signed by all members of the Directors and Board of Commissioners present and communicated to all members of the Directors and Board of Commissioners.
PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS		PERFORMANCE ASSESSMENT BOARD OF COMMISSIONERS
Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan secara <i>Self-Assesment</i> minimal satu tahun sekali oleh para anggota Dewan Komisaris. Kriteria <i>Self-Assessment</i> Dewan Komisaris diantaranya adalah sebagai berikut:		Board of Commissioners performance assessment conducted by a Self-Assessment method for at least once a year by the members of the Board of Commissioners. Self-Assessment criteria for the Board of Commissioners are as follows:
1. Pencapaian program kerja Dewan Komisaris;		1. Achievement of the work program of the Board of Commissioners;
2. Tingkat kehadiran dalam Rapat Dewan Komisaris;		2. The level of attendance in the meeting of the Board of Commissioners;
3. Signifikansi rekomendasi yang disampaikan kepada Direksi dan manajemen.		3. The significance of the recommendations submitted to the Directors and management.
PENILAIAN KINERJA DIREKSI		PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE DIRECTORS
Penilaian kinerja Direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala sebagai salah satu pelaksanaan fungsi nominasi berdasarkan kriteria ataupun key performance indicator (KPI) yang telah		Performance assessment conducted by the Board of Commissioners to The Directors periodically as an implementation of the nominationfunction based on criterias or key performance indicators (KPIs) which has

PIAGAM DEWAN KOMISARIS
Boards of Commissioners Charter

disepakati untuk menjadi tugas dan tanggung jawab Direksi. Secara umum, KPI mencakup, namun tidak terbatas pada:		previously agreed to be the duty and responsibility of the Directors. KPI was generally includes, but are not limited to:
1. Kontribusi kinerja individu Direksi terhadap kinerja Perusahaan sesuai RKAT dan Rencana Bisnis dan/atau kriteria lain yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.		1. The contribution of the Directors's member to the Company's performance in accordance to RKAT and Business Plan and/or other criteria established by the Board of Commissioners.
2. Kinerja kolektif Direksi mengenai prestasi Perusahaan sesuai dengan RKAT dan atau kriteria lain yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.		2. The collective performance regarding achievements of the Directors of the Company in accordance with RKAT and or other criteria established by the Board of Commissioners.
3. Pemenuhan tugas dan tanggung jawab Direksi.		3. The fulfillment of duties and responsibilities of the Directors.
4. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang baik, baik secara individu maupun kolektif.		4. The implementation of the principles of good corporate governance of the Company, both in abundance of individual and collective.
5. Penyelesaian atas isu-isu yang muncul per masing-masing Divisi maupun yang muncul dan menjadi permasalahan Perusahaan.		5. Conclusionary issues that arise in each division as well as problems that becomes the Company's.
6. Partisipasi anggota Direksi dalam rapat, termasuk kemampuan untuk berargumen dan menyampaikan solusi terkait dengan isu-isu strategis Perusahaan.		6. Participation of members of the Directors in the meeting, including the ability to argue and deliver solutions related to strategic issues of the Company.
PELAKSANAAN FUNGSI REMUNERASI		IMPLEMENTATION REMUNERATION FUNCTIONS
1. Menyusun struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris;		1. Develops the structure of remuneration for members of the Directors and
2. Menyusun kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris; dan		2. Develops a policy on remuneration for members of the Directors and Board of Commissioners; and
3. Menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.		3. Prepares the amount on remuneration for members of the Directors and / or members of the Board of Commissioners.